

## **Pencatatan Akuntansi Transaksi Pembiayaan Murabahah**

**Ali Topan Lubis**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email: *Alylubis18@gmail.com*

**Muhammad Zaki**

Institut Agama Islam Yasni Bungo

Email: *mdzakiismail@gmail.com*

### **Abstract**

In murabahah financing, accounting treatment is needed, accounting treatment is an accounting system to see how the process of recording financing products that use the buying and selling system from the parties involved becomes the accounting system used by Islamic financial institutions. While the benefits of accounting treatment will have an impact on the Islamic financial statements presented in accordance with PSAK No. 101. However, in reality, the accounting treatment of murabahah financing has not been balanced with good accounting treatment, the evidence is that there are still many entities or Islamic banks that still violate the provisions in PSAK No. 102. The methodology used in this research is a qualitative method where the research is descriptive and tends to use analysis. Process and meaning (subject perspective) are more highlighted in qualitative research. The theoretical basis is used as a guide so that the research focus is in accordance with the facts on the ground. In addition, this theoretical basis is also useful for providing an overview of the research background and as a material for discussing research results. The provisions regarding mudharabah accounting are regulated in PSAK 105 of 2007 concerning mudharabah accounting. This standard regulates the recognition and measurement of transactions from both fund owners and fund managers. As for what is measured regarding mudharabah funds distributed, types of cash and non-cash investments, decline in investment value before the business is started, business income funds, losses due to negligence, participation in management funds and profit sharing.

**Keywords:** Accounting, Financing, Murabahah

### **Abstrak**

Dalam pembiayaan murabahah diperlukan adanya perlakuan akuntansi, perlakuan akuntansi merupakan sistem akuntansi untuk melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai lembaga keuangan syariah. Sedangkan manfaat dari perlakuan akuntansi akan berdampak pada laporan keuangan syariah yang disajikan sesuai dengan PSAK No. 101. Namun kenyataannya perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah belum diimbangi dengan perlakuan akuntansi yang baik, buktinya masih banyak entitas atau bank syariah yang masih melanggar ketentuan yang ada di PSAK No 102. Metodologi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif di mana penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Ketentuan tentang akuntansi mudharabah diatur dalam PSAK 105 tahun 2007 tentang akuntansi mudharabah. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi baik dari pemilik dana maupun pengelola dana. Adapun yang diukur mengenai dana mudharabah yang disalurkan, jenis investasi kas maupun non kas, penurunan nilai investasi sebelum usaha di mulai, dana penghasilan usaha, kerugian akibat kelalaian, penyertaan dana pengelolaan dan bagi hasil.

**Kata Kunci :** Akuntansi, Pembiayaan, Murabahah

## A. Pendahuluan

Dalam pembiayaan murabahah diperlukan adanya perlakuan akuntansi, perlakuan akuntansi merupakan sistem akuntansi untuk melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai lembaga keuangan syariah. Sedangkan manfaat dari perlakuan akuntansi akan berdampak pada laporan keuangan syariah yang disajikan sesuai dengan PSAK No. 101 yang digunakan untuk mengukur kinerja penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dan berguna untuk pengambilan keputusan.

Namun kenyataannya perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah belum diimbangi dengan perlakuan akuntansi yang baik, buktinya masih banyak entitas atau bank syariah yang masih melanggar ketentuan yang ada di PSAK No 102.

Sedangkan dari segi pencatatan pada perlakuan akuntansi murabahah belum sesuai dengan PSAK No 102 dan pencatatan jurnal pada saat perhitungan tunggakan berdasarkan PSAK No 102. Bentuk pembiayaan perbankan berdasarkan prinsip syariah antara lain adalah: berdasarkan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Murabahah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musyarakah), kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan modal 100% sedangkan pihak lain menjadi pengelola (Mudharabah), pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sementara pembayarannya dilakukan di muka (Salam), pembelian barang yang dilakukan dengan kontrak penjualan yang disepakati (Istishna'), pemindahan hak guna atas barang dan jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (Ijarah), jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (Kafalah), pengalihan hutang (Hawalah) dan pemberian harta kepada orang lain agar dapat ditagih dan diminta kembali (Qardh).

## B. Landasan Teori

Menurut PSAK 105, kontrak mudharabah dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu mudharabah muqayyadah, mudharabah muthlaqah, dan mudharabah musytarakah<sup>1</sup>.

### a. Mudharabah Muqayyadah.

Bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan/atau objek investasi. Dalam transaksi mudharabah muqayyadah, bank syariah bersifat sebagai

---

<sup>1</sup> Rizal Yahya, et.al, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 110.

agen yang menghubungkan shaibul maal dengan mudharib. Peran agen yang dilakukan bank syariah mirip dengan peran manager investasi pada perusahaan sekuritas. Imbalan yang diterima oleh agen dinamakan *fee* dan bersifat tetap tanpa dipengaruhi oleh tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh mudharib. Fee yang diterima dilaporkan dalam hal laba rugi sebagai pendapatan lainnya. Jenis ini bisa disebut sebagai mudharabah terikat. Dalam praktik perbankan, mudharabah muqayyadah terdiri atas 2 jenis yaitu, mudharabah muqayyadah executing dan mudharabah muqayyadah channeling. Pada mudharabah muqayyadah executing bank syariah sebagai pengelola penerima dana dari pemilik dana dalam pembatasan hal tempat, cara, dan/atau objek investasi. Akan tetapi, bank syariah memiliki kebebasan dalam melakukan seleksi terhadap calon mudharib yang layak mengelola dana tersebut sedangkan mudharabah muqayyadah channeling sebaliknya bank syariah tidak memiliki kewenangan untuk menyeleksi calon mudharib yang akan mengelola dana.

#### **b. Mudharabah Muthlaqah**

Bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan dalam hal yang telah disebutkan pada mudharabah muqayyadah yaitu dalam hal tempat, cara, dan/atau objek investasi. Pemilik dana memberika kewenangan yang sangat luas pada mudharib untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. Kontrak mudharabah muthlaqah dalam perbankan syariah digunakan untuk tabungan dan pembiayaan. Pada tabungan mudharabah, penabung berperan sebagai pemilik dana, sedangkan bank berperan sebagai pengelola yang mengkontribusikan keahlian dalam mengelola dana penabung. Adapun pada pembiayaan mudharabah, bank berperan sebagai pemilik dana yang meninvestasikan dana yang ada padanya kepada pihak lain yang memerlukan dana untuk keperluan usahanya. Pihak lain yang memerlukan dan mengelola dana tersebut biasa disebut dengan nasabah pembiayaan. Dana yang diterima oleh bank dari penabung dilaporkan dalam neraca di bagian dana syirkah, sedangkan dana yang disalurkan oleh bank kepada nasabah pembiayaan melalui akad mudharabah dilaporkan dalam neraca pada bagian aset lancar. Adapun bagian ban dari keuntungan yang dihasilkan oleh mudharib dari kegiatan investasi yang dilakukannya dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai salah satu unsur pendapatan operasi utama bank. Mudharabah muthlaqah biasa juga disebut dengan mudharabah mutlak atau mudharabah tidak terikat.

#### **c. Mudharabah Musytarakah**

Bentuk mudharabah dimana pengelola dana meyerahkan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Akad musytarakah ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha, pengelola dana memiliki modal yang dapat dikontribusikan dalam investasi, sedangkan dilain sisi, adanya penambahan modal ini akan meningkatkan kemajuan investasi. Akad musytarakah ini pada dasarnya perpaduan dari akad mudharabah dan akad musyarakah.

Nasabah penghimpunan bank berperan sebagai mudharib, sedangkan nasabah penyaluran bank berperan sebagai pemilik dana Pada saat yang sama, bank melakukan kerja sama dengan investor lain untuk membiayai suatu proyek yang dikerjakan oleh nasabah pengelola. Investor lain yang terlibat dalam kerja sama ini memiliki peran sebagai pemilik dana. Bank dan investor memperoleh pendapatan dari posisi sebagai pemilik dana (berbagi sesuai porsi masing-masing). Selanjutnya pendapatan hak bank tersebut dibagikan lagi dengan nasabah deposan pool of fund<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 112.

## 2. Rukun Transaksi Mudharabah

Rukun transaksi mudharabah meliputi dua pihak transaktor (pemilik modal dan pengelolal, objek akad mudharabah (modal dan usaha), dan ijab dan kabul atau persetujuan kedua belah pihak.

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah:

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
2. Objek mudharabah (modal dan kerja)
3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)<sup>3</sup>

## 3. Transaktor

Kedua pihak transaktor di sini adalah investor dan pengelola modal. Investor biasa disebut dengan istilah shahibul maal atau rabbul maal, sedang pengelola modal biasa disebut dengan istilah mudharib. Kedua pihak disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas. Kriteria kompetensi tersebut antara lain mampu membedakan yang baik dan yang buruk (baligh) dan tidak dalam keadaan tencekal seperti pailit.

## 4. Objek Mudharabah

Objek mudharabah meliputi modal dan usaha, Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Sememangnya itu, kerja yang diserahkan dapat berbentuk keahlian menghasilkan barang atau jasa, keahlian mengelola, keahlian menjual, dan keahlian maupun keterampilannya. Tanpa dua objek ini, mudharabah tidak dibenarkan. Dalam praktik perbankan, bentuk kegiatan usaha pengelola merupakan satu faktor yang persetujuan pembiayaan mudharabah. Adanya kewajiban bank menanggung kerugian yang timbul dari usaha mudharib menyebabkan mudharabah dikategorikan sebagai pembiayaan dengan karakteristik risiko yang tinggi. Dengan demikian, terdapat kecenderungan pada bank syariah untuk menyeleksi calon nasabah pembiayaan mudharabah secara ketat. Saat ini, pembiayaan mudharabah yang banyak diberikan adalah perusahaan atau perorangan yang sudah memiliki kontrak (proyek) yang berkekuatan hukum dari pemerintah; usaha lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan dengan mekanisme yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah kepada para anggotanya; dan pengembang properti atau bisnis lain seperti stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang memiliki perkiraan arus kas yang relatif stabil.

Seiring dengan berkembangnya kemampuan bank syariah mengelola risiko pembiayaan mudharabah, diperkirakan lingkup kegiatan usaha mudharib yang diberikan pembiayaan mudharabah akan makin luas. Perluasan ini perlu diupayakan oleh industri perbankan syariah dalam rangka memperluas pasar pembiayaan dan

---

<sup>3</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 192-199.

memenuhi harapan publik agar porsi pembiayaan dengan skema bagi hasil makin diperluas. Perluasan lingkup bentuk kegiatan usaha yang dapat dibiayai dengan skema mudharabah memiliki arti penting untuk meneguhkan identitas bank syariah sebagai bank bagi hasil, tidak saja bagi hasil dengan nasabah penabung melainkan juga bagi hasil dengan nasabah pembiayaan.<sup>4</sup>

Nisbah keuntungan mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang terikat akad mudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan

Kesepakatan pembagian keuntungan atau nisbah harus dinyatakan pada waktu kontrak. Dalam hal ini, juga perlu disepakati dasar bagi hasil yang akan digunakan. Dalam fatwa DSN Nomor IS Tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (revenue sharing) maupun bagi untung (profit sharing) sebagai dasar bagi hasil.

Uraian	Jumlah	Metode bagi Hasil
Penjualan	100	Revenue Sharing
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba Bruto	35	
Beban	25	
Laba Rugi neto	10	Profit Sharing

Dalam praktik, terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah revenue sharing. Revenue sharing dalam praktik lebih mengacu pada gross profit sharing. Dalam akuntansi, terminologi revenue adalah nilai penjualan suatu barang (harga pokok plus margin keuntungan). Adapun revenue yang dimaksud dalam dasar bagi hasil bank syariah dan yang dipraktikkan selama ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok barang yang dijual. Dalam akuntansi konsep ini biasa dinamakan dengan laba bruto (gross profit).

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	Gross Profit Sharing
Harga Pokok Pejualan	65	
Laba Bruto	35	

<sup>4</sup> Yahya, *Akuntansi*. h. 112.

Beban	25	
Laba Rugi neto	10	Profit Sharing

Penggunaan gross profit sebagai dasar pembagian keuntungan cukup adil bagi perbankan syariah, karena di sisi bagi hasil kepada nasabah penabung, bank syariah juga menggunakan praktik yang sama.<sup>5</sup>

### 5. Ijab dan Kabul

Ijab dan kabul atau persetujuan kedua belah pihak dalam mudharabah dari prinsip sama-sama rela. Dalam hal ini, kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk mengontribusikan kerja.

Akad mudharabah pada dasarnya sama dengan akad-akad yang lain dalam aspek yang bersifat umum. Aspek yang bersifat umum tersebut antara lain tentang identitas kedua pihak yang bertransaksi, besar pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, prasyarat pengambilan pembiayaan, jaminan, ketentuan denda, pelanggaran atas syarat-syarat perjanjian, dan penggunaan Badan Arbitrase Syariah.

### 6. Pengawasan Syariah Transaksi Mudharabah

Untuk memastikan kesesuaian syariah pada praktik transaksi mudharabah yang dilakukan bank, DPS melakukan pengawasan syariah secara periodik. Pengawasan tersebut berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut

1. Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan pembiayaan mudharabah telah dilakukan.
2. Menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah
3. Memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan mudharabah
4. Memastikan terpenuhinya rukun dan syarat mudharabah. Memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah.<sup>6</sup>

## C. Metodologi Penelitian

---


<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 114.

<sup>6</sup> Antonio, *Bank*, h. 97.

Metodologi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif di mana penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan; sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teor

#### D. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

##### 1. Alur Transaksi Mudharabah<sup>7</sup>



**a. Pertama**, dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Pihak bank selanjutnya melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan mudharabah yang diajukan nasabah dengan menggunakan

<sup>7</sup> Yahya, *Akuntansi*. h. 116.

analisis SC (Character, Capacity, Capital, Commitment dan Collateral) Analisis di ikuti kemudian dengan verifikasi. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak mudharabah dengan mudharib di hadapan notaris Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun mudharabah

**b. Kedua**, bank mengontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan.

**c. Ketiga**, Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank sebagai shahibul maal dengan h sebagai mudharib sesuai dengan porsi yang telah disepakati Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mudharib, maka kerugian ditanggung oleh bank. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sepenuhnya menjadi Akuntansi tanggung jawab nasabah.

**d. Keempat**, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati.

**e. Kelima**, bank menerima pengambilan modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, selanjutnya usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya

## **2. Cakupan Standar Akuntansi Mudharabah bagi Bank Syariah**

Ketentuan tentang akuntansi mudharabah diatur dalam PSAK 105 tahun 2007 tentang akuntansi mudharabah. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi baik dari pemilik dana maupun pengelola dana. Adapun yang diukur mengenai dana mudharabah yang disalurkan, jenis investasi kas maupun non kas, penurunan nilai investasi sebelum usaha di mulai, dana penghasilan usaha, kerugian akibat kelalaian, penyertaan dana pengelolaan dan bagi hasil.

## **3. Teknis Perhitungan dan Penjurnalan Transaksi Mudharabah**

Kasus : Transaksi Pembiayaan Mudharabah.

Tanggal 1 Agustus 20XA Bank Murni Syariah (BSM) menyetujui pemberian fasilitas mudharabah Muthlaqah PT Haniya yang bergerak di bidang SPBU dengan kesepakatan sebagai berikut.

Plafon	: Rp 1.450.000.000,-
Objek bagi hasil	: Pendapatan Gross Profit Sharing
Nisbah	: 70 % PT. Haniyah dan 30 % BSM
Jangka waktu	: 10 bulan (jatuh tempo tanggal 10 Juni 20XB)
Biaya administrasi	: Rp 14.500.000,- (dibayar saat akan ditandatangani)
Pelunasan	: Pengembalian pokok di akhir periode
Keterangan	: Modal dari BSM diberikan secara tunai tanggal 10 Agustus 20XA. Pelaporan dan pembayaran bagi hasil oleh nasabah dilakukan setiap tanggal 10 mulai bulan September.



#### 4. Penjurnalan Transaksi Mudharabah<sup>8</sup>

##### a. Saat Penandatanganan Akad Mudharabah

Jurnal pada tanggal 1 Agustus

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
01/08/XA	Db. Pos lawan komitmen adminitrasif pembiayaan	1.450.000.000	
	Kr. Kewajiban komitmen administratif pembiayaan		1.450.000.000
	(izin tarik tanggal 10 agustus sebesar 1.450.000.000		
	Db. Kas/Rekening nasabah – PT. Haniya	14.500.000	
	Kr. Pendapatan Administratif		14.500.000

##### b. Penyerahan Pembiayaan Mudharabah

Misalkan tanggal 10 agustus 20XA, BMS mencairkan pembiayaan sebesar Rp.

1.450.000.000 untuk pembiayaan mudharabah.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
05/10/XA	Db. Pembiayaan Mudharabah	1.450.000.000	
	Kr. Kas/Rekening nasabah		1.450.000.000
05/10/XA	Db. Kewajiban komitmen administratif pembiayaan	1.450.000.000	
	Kr. Pos lawan komitmen administratif pembiayaan		1.450.000.000

#### 5. Penerimaan Bagi Hasil Mudharabah

Berikut adalah realisasi laba bruto PT. Haniya selama 10 bulan yang dilaporkan setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

No	Bulan	Jumlah Laba	Porsi Bank	Tanggal	Tanggal
----	-------	-------------	------------	---------	---------

<sup>8</sup> Aji Prasetyo, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori, Kasus dan Pengantar Menuju Praktik* (Yogyakarta: ANDI, 2019), h. 68.

		Bruto (Rp)	30% (Rp)	Pelaporan Bagi Hasil	Pembayaran Bagi Hasil
1.	Ags XA	20.000.000	6.000.000	10 Sep	10 Sep
2.	Sep XA	50.000.000	15.000.000	10 Okt	10 Okt
3.	Okt XA	45.000.000	13.500.000	10 Nov	10 Nov
4.	Nov XA	40.000.000	12.000.000	10 Des	10 Des
5.	Des XA	60.000.000	18.000.000	10 Jan	10 Jan
6.	Jan XA	50.000.000	15.000.000	10 Feb	10 Feb
7.	Feb XA	40.000.000	12.000.000	10 Mar	10 Mar
8.	Mar XA	50.000.000	15.000.000	10 Apr	10 Apr
9.	Apr XA	55.000.000	16.500.000	10 Mei	05 Jun
10.	Mei XA	60.000.000	15.000.000	15 Jun	15 Jun

Transaksi di atas dapat kita klarifikasi dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut.

1. Penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil. Bentuk transaksinya sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
10/09/XA	Db. Kas/Rekening nasabah	6.000.000	
	Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah		6.000.000
10/10/XA	Db. Kas/Rekening nasabah	15.000.000	
	Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah		15.000.000
10/11/XA	Db. Kas/Rekening nasabah	13.500.000	
	Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah		13.500.000
10/12/XA	Db. Kas/Rekening nasabah	12.000.000	
	Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah		12.000.000
10/01/XB	Db. Kas/Rekening nasabah	18.000.000	
	Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah		18.000.000
10/02/XB	Db. Kas/Rekening nasabah	15.000.000	
	Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah		15.000.000
10/02/XB	Db. Kas/Rekening nasabah	12.000.000	
	Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah		12.000.000
10/04/XB	Db. Kas/Rekening nasabah	15.000.000	
	Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah		15.000.000

2. Penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil.

Taggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
<b>10/05/XB</b>	Db. Piutang pendapatan bagi hasil mudharabah	16.500.000	
	Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah - akrual		16.500.000
<b>05/06/XB</b>	Db. Kas/Rekening nasabah	16.500.000	
	Kr. Piutang pendapatan bagi hasil mudharabah		16.500.000
	Db. Pendapatan bagi hasil mudharabah - akrual	16.500.000	
	Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah		16.500.000
<b>10/06/XB</b>	Db. Piutang pendapatan bagi hasil mudharabah	18.000.000	
	Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah - akrual		18.000.000
<b>15/06/XB</b>	Db. Kas/Rekening nasabah	18.000.000	
	Kr. Piutang pendapatan bagi hasil mudharabah		18.000.000
	Db. Pendapatan bagi hasil mudharabah - akrual	18.000.000	
	Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah		18.000.000

Piutang pendapatan bagi hasil mudharabah disajikan dalam neraca pada bagian aset. Akun ini merupakan sub akun dari piutang. Adapun akun pendapatan bagi hasil mudharabah akrual disajikan dalam laporan laba rugi. Oleh karena bagi hasil tersebut belum berwujud kas, maka pendapatan bagi hasil akrual tidak diikutsertakan dalam perhitungan bagi hasil dengan nasabah penghimpunan. Untuk keperluan praktis, pendapatan bagi hasil akrual perlu dibedakan dengan pendapatan bagi hasil yang telah berwujud kas.

## 6. Saat Akad Berakhir

1. Nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal mudharabah.

Misalkan pada tanggal 10 Juni 20XB, saat jatuh tempo, PT. Haniya melunasi pembiayaan mudharabah sebesar Rp 1.450.000.000.

Maka jurnalnya sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
10/06/XB	Db. Kas/Rekening nasabah	1.450.000.000	
	Kr. Pembiayaan mudharabah		1.450.000.000

2. Nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal mudharabah

Maka urnalnya sebagai berikut.

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
<b>Db. Piutang pembiayaan mudharabah jatuh tempo</b>	1.450.000.000	
<b>Kr. Pembiayaan mudharabah</b>		1.450.000.000

## 7. Variasi transaksi

### a. Pembiayaan Mudharabah menggunakan aset non-kas

Secara teori, pembiayaan mudharabah dengan aset non kas dapat dilakukan. Akan tetapi, berdasarkan diskusi penulis dengan beberapa praktisi bank syariah, dapat disimpulkan bahwa transaksi jenis ini tidak lazim untuk digunakan dalam dunia perbankan syariah. Semua pembiayaan oleh bank syariah berwujud kas. Penggunaan aset non kas kemungkinan terjadi 3 hal, yaitu nilai wajar aset sama dengan nilai tercatatnya, nilai aset lebih tinggi dari nilai tercatatnya, nilai aset lebih rendah dari nilai tercatatnya.

Misal, pada tanggal 20 agustus 20XA, bank telah memiliki peralatan pompa bensindengan nilai buku sebesar Rp 1.400.000.000 (Harga perolehan Rp 1.500.000.000 denga akumulasi penyusutan Rp 100.000.000. Peralatan tersebut selanjutnya di serahkan kepada PT. Haniya sebagai pembiayaan asen non kas dihargai dengan nilai Rp 1.400.000.000

Maka jurnalnya sebagai berikut.

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
<b>Db. Pembiayaan mudharabah</b>	1.400.000.000	
<b>Db. Akumulasi Penyusutan</b>	100.000.000	

<b>Kr. Aset non-kas</b>		1.500.000.000
-------------------------	--	---------------

Misal. Pada tanggal 10 Agustus 20XA, bank telah memiliki peralatan pompa bensin dengan nilai buku sebesar Rp 1.400.000.000, (harga perolehan Rp 1.500.000.000 dan akumulasi penyusutan Rp 100.000.000). selanjutnya peralatan tersebut dijual seharga Rp. 1.450.000.000 kepada PT Haniya sebagai aset non-kas Maka jurnalnya sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
<b>10/08/XA</b>	Db. Pembiayaan Mudharabah	1.450.000.000	
	Db. Akumulasi penyusutan	100.000.000	
	Kr. Aset non-kas		1.500.000.000
	Kr. Keuntungan Tangguhan		50.000.000

Misal, pada kasus diatas, dengan lama akad 10 bulan, dan bank melakukan amortisasi setiap bulan.

Maka jurnalnya sebagai berikut.

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
<b>Db. Keuntungan Tangguhan</b>	5.000.000	
<b>Kr. Keuntungan</b>		5.000.000
<b>Keterangan</b>		
<b>Amortisasi = total keuntungan tangguhan/jumlah periode amortisasi</b>		
<b>= Rp 50.000.000/10</b>		
<b>=Rp 5.000.000</b>		

Misal pada 10 Agustus 20XA, bank telah memiliki peralatan pompa bensin dengan nilai buku sebesar Rp 1.400.000.000, (harga perolehan Rp 1.500.000.000 dan akumulasi penyusutan Rp 100.000.000). Selanjutnya peralatan tersebut diserahkan pada PT Haniya dengan dihargai Rp 1.350.000.000 sebagai aset non-kas.

Maka jurnal untuk transaksi sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
<b>10/08/XA</b>	Db. Pembiayaan mudharabah	1.350.000.000	
	Db. Akumulasi penyusutan	100.000.000	
	Db. Kerugian	50.000.000	
	Kr. Aset non-kas		1.500.000.000

	Ket. Pencatatan pnyerahan aset non-kas dengan nilai wajar lebih rendah dari nilai buku
--	--

### b. Kerugian usaha Mudharabah

Salah satu ciri pembiayaan mudharabah adalah ikut sertanya pemilik modal menanggung resiko jika terjadi kerugian usaha. Kerugian yang disebabkan bukan karena kelalaian pengelola.

Misalnya, bagi hasil bulan Mei 20XB, PT haniya mengalami kerugian Rp 40.000.000 akibat bencana alam longsor yang mengenai pom bensin yang dikelola.

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
<b>Db. Beban kerugian mudharabah</b>	40.000.000	
<b>Kr. Cadangan kerugian pembiayaan mudharabah</b>		40.000.000

Cadangan kerugian sebesar 40.000.000 tersebut menunjukkan bahwa bank syariah menanggung 100% kerugian pembiayaan mudharabah yang terjadi. Implikasi adanya cadangan kerugian tersebut adalah berkurangnya pengambilan modal pembiayaan mudharabah yang ditanggung bank syariah. Pengembalian modal mudharabah pada waktu jatuh tempo.

Maka jurnalnya sebagai berikut.

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
<b>Db. Kas/Rekening nasabah</b>	1.410.000.000	
<b>Db. Cadangan kerugian mudharabah</b>	40.000.000	
<b>Kr. Pembiayaan mudharabah</b>		1.450.000.000

### c. Kerugian yang disebabkan karena kelalaian pengelola

Kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola dan dipandang masih mampu melanjutkan usaha. Dalam hal ini tidak ada penjurnalan karena kelalaian nasabah dan kerugian ini tidak berpengaruh pada pembayaran modal mudharabah kepada bank syariah.

Kerugian yang disebabkan karena kelalaian pengelola dan dipandang tidak mampu melanjutkan usaha (Bankrut). Dalam hal ini bank syariah bisa mengikuti kebijakan kolektibilitas bank indonesia.

Informasi singkat pembiayaan mudharabah :

- Besarnya investasi bank 1.000.000
- Angsuran pokok dibayarkan 10x dalam setiap bulan @100.000
- Bagi hasil ditentukan berdasarkan nisbah dari proyeksi profit. Profit diproyeksi besarnya @20.000/bulan. Nisbah disepakati nasabah : bank = 40% : 60% atau bank diproyeksikan mendapat 12.000/bulan.
- Pencairan dilakukan 10 Januari 2009
- Angsuran pokok dan bagi hasil dijadwalkan dibayarkan setiap tanggal 10, yaitu tanggal 10 Februari 2009 s/d 11 November 2009.

Misalkan, pada tanggal 10 Januari 2009, bank melakukan pencairan ke rekening nasabah.

Maka jurnalnya sebagai berikut.

b. Jurnal Penyisihan

Saat akhir bulan 31 Januari 2009, bank melakukan penilaian kualitas aset. Karena baru cair dan status lancar, bank wajib membentuk cadangan kerugian sebesar 1%

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
<b>Db. Biaya penyisihan penghapusan</b>	10.000	
<b>Kr. Penyisihan penghapusan</b>		10.000
<b>Ket. 1% x 1.000.000 = 10.000</b>		

Misalkan selama bulan Feb,Mar,Apr, nasabah rutin mengangsur pokok da bagu hasil kepada bank syariah dengan jumlah sebagai berikut.

Bulan	Jumlah Laba (Rp)	Porsi Bank 60% (Rp)	Jumlah angsuran pokok (Rp)
<b>Feb</b>	20.000	12.000	100.000
<b>Mar</b>	22.000	13.200	100.000
<b>Apr</b>	19.000	11.400	100.000

Misalkan, pada tanggal 10 Feb 2009, nasabah mengangsur pokok dan bagi hasil. Realisasi profit adalah 20.000.

Maka Jurnalnya sebagai berikut.

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
<b>Db. Rekening nasabah</b>	100.000	
<b>Kr. Pembiayaan Mudharabah</b>		100.000
<b>Db. Rekening nasabah</b>	12.000	
<b>Kr. Pendapatan bagi hasil</b>		
<b>Ket. Angsuran pokok porsi bagi hasil diterima bulan januari</b>		
<b>Db. Rekening nasabah</b>	100.000	
<b>Kr. Pembiayaan mudharabah</b>		100.000
<b>Db. Rekening nasabah</b>	13.100	
<b>Kr. Pendapatan bagi hasil</b>		13.100
<b>Ket. Angsuran pokok porsi bagi hasil diterima bulan januari</b>		
<b>Db. Rekening nasabah</b>	100.000	
<b>Kr. Pembiayaan mudharabah</b>		100.000
<b>Db. Rekening nasabah</b>	11.400	
<b>Kr. Pendapatan bagi hasil</b>		11.400
<b>Ket. Angsuran pokok porsi bagi hasil diterima bulan januari</b>		



Atas kejadian ini, bank menentukan kolektibilitas pada investasi yang disalurkan tersebut. Hal ini disebabkan sudah tidak memungkinkan lagi usaha yang dibiayai memberikan hasil atau keuntungan lagi.

### 8. Jurnal Penyisihan penghapusan

Maka pada tanggal 31 Mei 2009, bank mengakui adanya biaya penyisihan penghapusan dengan jurnal sebagai berikut.

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
<b>Db. Biaya Penyisihan Penghapusan</b>	690.000	
<b>Kr. Penyisihan penghapusan</b>		690.000

### 9. Jurnal Penghapus bukuan

Disepakati bahwa hapus buku dilakukan 12 bulan kemudian setelah diajukan ke RUPS tahun buku 2009. Hapus buku dilakukan pada tanggal 31 Mei 2010.

Maka Jurnalnya Sebagai berikut.

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
<b>Db. Penyisihan penghapusan</b>	700.000	
<b>Kr. Pembiayaan Mudharabah</b>		700.000

### E. Penutup

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan dalam mudharabah adalah salah satu produk yang ada pada bank syariah. Dalam hal ini bank bekerjasama dengan nasabah yang diikat dengan akad dan ijab dan kabul. Dengan bank syariah yang berperan sebagai shahibul maal atau pembiaya dan mudharib sebagai pengelola atau yang mengelola dana. Setiap keuntungan di bagi sesuai posisi yang telah disepakati di awal akadnya

Jika kita amati, urgensi mudharabah dalam kehidupan sehari-hari yaitu modal bisa produktif jika dikelola oleh orang yang tidak memiliki modal tapi memiliki skill atau keahlian, dan dari kegiatan tersebut dana jadi lebih produktif. Selanjutnya, setiap kebijakan bank syariah itu sudah ada. Berdasarkan PSAK 105 paragraf 38 dan PAPS 2006 terdapat beberapa hal yang harus diungkapkan dalam transaksi mudharabah.

**Daftar Pustaka**

Adiwarman Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

Aji Prasetyo. *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori, Kasus dan Pengantar Menuju Praktik*, Yogyakarta: ANDI, 2019.

Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Rizal Yahya, et.al. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.